

TINJAUAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DANA OPERASIONAL PENJUALAN TANAH OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Florisya Luqyana Rencani¹, Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H².

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: florisyaluqy@student.uns.ac.id

Abstrak : Penelitian ini memberikan jawaban atas masalah mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dalam dana operasional penjualan tanah yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia dilihat dari perspektif ilmu kriminologi dan *ratio decidendi* dalam putusan nomor 39-K/PMT. II/AU/XI/2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan dengan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis faktor mendorong pelaku untuk melakukan penipuan dana operasional penjualan tanah: faktor internal termasuk niat dalam diri pelaku, rendahnya kesadaran akan risiko ditangkap oleh pihak berwajib, dan moral pelaku yang rendah sedangkan dalam faktor eksternal mencakup aspek ekonomi dan aspek keluarga. Penulis berpendapat bahwa teori sosiologis dan teori pilihan rasional yang diusulkan oleh Bonger sangat relevan untuk menganalisis berbagai komponen tersebut. Penulis juga menganalisis tentang *ratio decidendi* yang menekankan pada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

Kata Kunci : Kriminologi; Penipuan; Dana operasional; Tentara Nasional Indonesia

Abstract: *This study provides answers to problems regarding the factors that cause perpetrators to commit fraud in land sales operational funds committed by members of the Indonesian state army seen from the perspective of criminology and ratio decidendi in decision number 39-K/PMT. II/AU/XI/2023. This research uses normative legal research or literature study with a case approach. The results showed that there were two types of factors encouraging the perpetrators to commit land sale operational fund fraud: internal factors including the intention within the perpetrator, low awareness of the risk of being arrested by the authorities, and low morale of the perpetrator while the external factors include economic aspects and family aspects. The author argues that the sociological theory and the rational choice theory proposed by Bonger are very relevant to analyze these various components. The author also analyzes ratio decidendi which emphasizes philosophical, sociological, and juridical aspects.*

Keywords: *Criminology; Fraud; Operational funds; Indonesian Army*

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Namun, dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tidak selamanya mengarah pada perkembangan positif; tidak jarang perubahan tersebut memicu timbulnya berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk kejahatan.

Kejahatan, yang secara etimologis berasal dari kata "jahat" dengan tambahan "ke-an", merujuk pada perbuatan yang bersifat sangat buruk, tercela, atau bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2021:196). Dalam perspektif yuridis, kejahatan merupakan manifestasi perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana, bertentangan dengan nilai dan norma sosial, serta berpotensi dijatuhi sanksi pidana. Menurut pandangan kriminologis, kejahatan secara umum dipahami sebagai perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil, serta menimbulkan viktimisasi sehingga memerlukan penanganan hukum yang memadai (Abintoro Prakoso, 2013:78).

Di antara beragam tindak pidana yang terjadi di Indonesia, penipuan termasuk kejahatan yang marak terjadi, bahkan dalam lingkungan militer. Ketika tindak pidana penipuan dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), penanganan perkaranya menjadi kewenangan yurisdiksi Peradilan Militer sesuai dengan prinsip kompetensi absolut.

Sistem penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, mengimplementasikan kekuasaan kehakiman melalui struktur Mahkamah Agung beserta badan peradilan dibawahnya yang mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer, sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, memiliki landasan hukum tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Institusi ini merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer dari ketiga matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketentuan dalam undang-undang peradilan militer ini memberikan perlindungan hukum kepada anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum untuk diadili melalui Peradilan Militer, bukan Peradilan Umum (Yudi Krismen, 2014:148).

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan umum yang dapat dilakukan oleh anggota militer. Dalam konteks ini, anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan akan diadili di Pengadilan Militer sesuai dengan yurisdiksi teritorialnya. Penipuan pada dasarnya merupakan praktik yang mengandalkan kemampuan komunikasi persuasif untuk meyakinkan dan memanipulasi korban. Seiring perkembangan zaman, modus operandi tindak pidana penipuan semakin beragam dan

kompleks, menunjukkan peningkatan kapasitas intelektual para pelakunya. Tindak pidana ini dipandang sangat merusak tatanan sosial karena menimbulkan erosi kepercayaan antarwarga dan berpotensi menghancurkan kohesi masyarakat (Qolbu, 2020:5).

Regulasi mengenai tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana, baik terhadap warga sipil maupun anggota militer. Realitas menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil, tetapi juga oleh aparaturnegara, termasuk anggota TNI. Sebagai instrumen negara di bidang pertahanan, TNI melaksanakan tugasnya berdasarkan keputusan politik negara dan memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan kedaulatan serta melindungi negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dari berbagai ancaman terhadap keutuhan negara.

Secara normatif, tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV Buku II KUHP, tepatnya pada Pasal 378 hingga Pasal 395. Konstruksi yuridis tindak pidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan membujuk atau menggerakkan orang lain dengan menggunakan alat pembujuk, seperti nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, atau tipu muslihat, dengan tujuan agar korban menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang (Mulyadi, 2017:59). Sementara unsur subjektif mencakup maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit mensyaratkan niat kesengajaan dalam melakukan perbuatan terlarang tersebut, adanya persyaratan "maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah" (*bijkomend oogmerk*) mengindikasikan bahwa tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP merupakan *opzettlijk misdrijf* atau kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan (Ismu dan Jonaedi, 2014:144).

Salah satu kasus penipuan yang menarik perhatian melibatkan seorang anggota TNI yang menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perbuatan ini secara eksplisit dilarang dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."

Tindak pidana penipuan tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan dalam interaksi sosial dan berimplikasi pada degradasi kohesi masyarakat. Meskipun TNI dituntut untuk menjunjung tinggi disiplin dalam berbagai aspek, faktanya masih terdapat anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), anggota militer yang melakukan tindak pidana akan diadili melalui peradilan militer (Sugiono, 2015:100). KUHPM juga mengatur bahwa selain hukuman pidana

pokok, anggota militer yang terbukti melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman tambahan.

Di Indonesia, salah satu kasus penipuan yang signifikan melibatkan anggota militer aktif bernama Esra K. Sembiring, S.IP., M.AP., M. Tr (Han), seorang Kolonel Administrasi (Adm) dari Angkatan Udara yang menjabat sebagai Pamesn DP Disminpersau. Dalam perkara tersebut, terdakwa Esra terbukti melakukan penipuan terhadap seorang korban pada tahun 2019. Kerugian finansial yang dialami korban berjumlah Rp. 835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) pada 4 Oktober 2019 dan Rp. 235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada November 2019. Hingga 16 Februari 2023, terdakwa baru mengembalikan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang belum terpulihkan mencapai Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah).

Modus operandi pelaku adalah dengan menggerakkan korban untuk menyerahkan uang dengan dalih untuk biaya operasional penjualan tanah milik Indra (saksi 2). Terdakwa memanfaatkan klaim bahwa ia memiliki koneksi dengan Pemda DKI Jakarta dan meyakinkan korban dengan janji akan mengembalikan uang tersebut secara utuh dan bertahap. Majelis hakim menyatakan bahwa Esra K. Sembiring, S.IP., M.AP., M. Tr (Han) (Kolonel Adm, 524278) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara sadar dan dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) bulan.

Dalam analisis kriminologis yang mendalam, kasus Esra K. Sembiring membuka jendela pemahaman yang kompleks tentang motivasi dan dinamika tindak pidana penipuan. Tidak sekadar fenomena individual, tindakan ini merepresentasikan interaksi rumit antara faktor psikologis, sosial, dan struktural yang membentuk perilaku menyimpang. Perspektif kriminologis memungkinkan kita untuk mengurai motivasi terdakwa melalui beberapa kerangka teoretis yang saling melengkapi. Teori asosiasi diferensial mengungkapkan bagaimana pola pikir kriminal dapat dipelajari melalui interaksi sosial, sementara teori strain menjelaskan tekanan psikologis yang muncul akibat ketidakmampuan mencapai tujuan sosial yang dihargai secara kultural. Teori pilihan rasional dan teori kontrol sosial turut memperkaya analisis dengan memperlihatkan bagaimana individu membuat keputusan dan berinteraksi dengan struktur sosial yang ada.

Motivasi utama pelaku melakukan penipuan tidak dapat disederhanakan sekadar sebagai upaya mendapatkan keuntungan finansial instan. Lebih dari sekadar tindakan ekonomi, hal ini merupakan manifestasi kompleks dari penyalahgunaan kekuasaan sosial-politik yang dimiliki individu. Transformasi pola pikir rasional individu memainkan peran kunci dalam mendorong terjadinya tindak pidana, di mana tekanan psikologis dan frustrasi sosial berinteraksi membentuk ruang pembenaran bagi perilaku menyimpang. Meskipun mayoritas penelitian kriminologi cenderung bersifat empiris dan berbasis data kuantitatif, pendekatan normatif menawarkan kedalaman analisis yang unik. Pendekatan ini memungkinkan kita melampaui sekadar pengumpulan data

statistik dan masuk ke dalam analisis kritis terhadap struktur sosial yang membentuk perilaku kriminal sehingga dapat memahami kejahatan sebagai produk kompleks interaksi sosial, bukan sekadar tindakan individual

Kasus Esra K. Sembiring secara fundamental merefleksikan bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak integritas birokrasi. Hal ini mendesak kita untuk tidak sekadar menghukum individu, tetapi juga merancang sistem pencegahan yang komprehensif dan transformatif. Analisis kriminologis normatif membuka ruang dialog kritis tentang akar permasalahan kejahatan, dengan memahami kompleksitas motivasional dan struktural, kita dapat merancang intervensi yang lebih mendalam daripada sekadar pendekatan represif. Implikasi dari kasus ini sangat signifikan yaitu sangat dibutuhkan pengetatan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, baik di lingkungan sipil maupun militer. Namun, lebih dari sekadar penegakan, diperlukan transformasi sistemik yang mampu mengurangi ruang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, penelitian kriminologis normatif tidak sekadar menganalisis, tetapi juga bermaksud mentransformasi. Ia mengajak kita untuk memahami kejahatan sebagai fenomena sosial yang kompleks, dinamis, dan memiliki akar struktural yang membutuhkan pendekatan komprehensif.

Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim dalam menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI. Terdakwa didakwa oleh oditur militer dengan dakwaan alternatif: dakwaan pertama berdasarkan Pasal 378 KUHP karena melakukan tindak pidana penipuan terkait uang biaya operasional penjualan tanah, dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP karena melakukan penggelapan biaya operasional penjualan tanah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 39-K/AU/XI/2023, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dari vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa, mengingat besarnya kerugian korban yang mencapai Rp. 805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah).

2. Metode

Metode penelitian normatif merupakan pendekatan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku terhadap fenomena yang dibahas dalam objek penelitian. Dalam konteks tindak pidana penipuan dana operasional dalam penjualan tanah, metode ini berfokus pada kajian normatif terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dan unsur – unsur dalam penipuan, selain itu berfokus pada Putusan di Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta No 39-K/PMT.II/AU/XI/2023. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta literatur yang berhubungan. Selain itu, pendekatan ini juga mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana, asas-asas hukum kesehatan, dan doktrin hukum untuk memahami cara regulasi tersebut disusun dan diterapkan. Oleh karena itu, metode normatif ini

bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari akibat negatif pengobatan alternatif yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian normatif ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi hukum yang konstruktif untuk memperbaiki sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi yang ada dengan kebutuhan sosial.

2. Pembahasan

Analisa faktor-faktor penyebab penipuan dana operasional dalam perspektif kriminologi, penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) sebagai kerangka teoretis utama. Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa setiap individu melakukan pertimbangan sadar ketika memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana. Mereka memahami sepenuhnya risiko sanksi pidana yang mungkin dihadapi jika perbuatan mereka terungkap oleh aparat penegak hukum (Hadi & Mukhlis, 2022:38). Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang cenderung memilih opsi yang memberikan manfaat maksimal, sejalan dengan sifat dasar manusia yang selalu berupaya mengoptimalkan keuntungan. Saat membuat pilihan, individu telah memperhitungkan potensi keuntungan sambil mengesampingkan alternatif yang dianggap kurang menguntungkan (Chustecki, 2023). Inti dari teori ini terletak pada proses kognitif seseorang sebelum melakukan tindak pidana. Pelaku akan mengkaji berbagai variabel dan tujuan sebelum mengambil keputusan final. Para teoretisi berpendapat bahwa keputusan kriminal didasarkan pada kalkulasi mendalam, dengan sasaran memaksimalkan kepuasan pribadi, seperti perolehan materi.

Beberapa aspek krusial dalam Teori Pilihan Rasional meliputi: perbandingan utilitas antara ketaatan dan pelanggaran hukum; konsekuensi pidana sebagai hasil pilihan langsung pelaku; proses evaluasi berbagai kemungkinan untuk mencapai solusi optimal; kompleksitas pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan pilihan tidak sepenuhnya rasional; serta hubungan antara peningkatan pendapatan dengan potensi kejahatan (Hadi & Mukhlis, 2022:159). Teori ini unggul dalam menjelaskan kejahatan non-konvensional secara akurat dan operasional, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena kejahatan jangka panjang serta hubungan kausal yang lebih luas.

Coleman menguraikan bahwa Teori Pilihan Rasional berdiri di atas dua pilar fundamental: aktor dan sumber daya. Sumber daya merupakan komponen yang berada di bawah kendali aktor dan berperan dalam pembentukan sistem sosial. Sistem ini terwujud melalui interaksi minimal dua individu, di mana masing-masing pihak memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya. Interdependensi ini melahirkan kolaborasi dan menciptakan pola tindakan sistematis (Pujileksono & Siregar, 2022:111). Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang mengutamakan kepentingan pribadi, di mana setelah mengevaluasi berbagai opsi,

individu akan berusaha memaksimalkan utilitas untuk mencapai kepuasan, baik dalam bentuk kekuasaan, kepemilikan, maupun akumulasi kekayaan. Dalam konteks ini, tindak penipuan kerap dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan finansial, terutama dalam transaksi digital.

Menganalisis kasus penipuan biaya operasional penjualan tanah yang melibatkan Kolonel Adm Esra K. Sembiring, terlihat bahwa pelaku telah melakukan kalkulasi mendalam mengenai cost and benefit dari tindakannya. Besarnya potensi keuntungan, yang terbukti dari kerugian korban mencapai Rp. 805.000.000,00, menjadi faktor pendorong utama. Tindakan pelaku semakin berani karena minimnya kewaspadaan korban, ditambah dengan strategi manipulasi berupa janji akses tender-tender di Pemda DKI yang sulit diperoleh. Merujuk pada putusan 39-K/PMT.II/AU/XI/2024, motif penghasilan tambahan secara instan menjadi pertimbangan dominan pelaku. Status pelaku sebagai Perwira yang seharusnya menjadi teladan justru diabaikan, mengakibatkan kerugian materiil korban dan pelanggaran komitmen penggantian kerugian. Konsekuensinya, pengadilan menjatuhkan sanksi pidana kepada Kolonel Adm Esra K. Sembiring atas tindak pidana penipuan yang telah terbukti secara hukum.

Hermann Mannheim menawarkan tiga pendekatan untuk mengkaji fenomena kejahatan. Pertama, Pendekatan Kausal yang memungkinkan analisis sistematis terhadap fakta-fakta sosial untuk mengidentifikasi akar penyebab kejahatan, baik pada level individual maupun kolektif. Kedua, Pendekatan Normatif yang memposisikan kriminologi dalam dua dimensi: sebagai ilmu idiografis yang mengkaji fakta dan hubungan kausal dalam kasus spesifik, serta sebagai ilmu nomotetis yang berupaya merumuskan hukum-hukum universal dalam perilaku kriminal. Ketiga, Pendekatan Deskriptif (Fenomenologi Kejahatan) yang berfokus pada observasi dan pengumpulan data empiris tentang kejahatan dan pelakunya, mencakup pola perilaku, modus operandi, frekuensi, karakteristik pelaku, dan evolusi karir kriminal.

Dalam konteks teori sosiologis yang dikemukakan Bonger, kejahatan dipandang sebagai produk interaksi sosial yang kompleks. Teori ini menekankan bahwa perilaku kriminal terbentuk oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peran dan status sosial individu. Tindak kejahatan muncul dari lingkungan yang tidak kondusif dan interaksi sosial yang mengabaikan nilai-nilai moral dan religius. Teori sosiologis dapat dikategorikan dalam tiga perspektif utama: strain, penyimpangan budaya, dan kontrol sosial. Kontrol sosial menekankan mekanisme pengendalian dalam masyarakat, sementara strain dan penyimpangan budaya menggarisbawahi faktor-faktor sosial pendorong kriminalitas. Kedua teori terakhir mengakui korelasi antara kelas sosial dan kejahatan, meski dengan penjelasan berbeda. Teori strain khususnya menyoroti kesenjangan antara aspirasi ekonomi kelas menengah dan keterbatasan akses kelas bawah untuk mencapainya secara legal.

Faktor eksternal mencakup kondisi dan pengaruh lingkungan yang berpotensi mendorong anggota militer melakukan tindak pidana penipuan biaya operasional. Faktor-faktor ini berasal dari konteks keluarga, ekonomi, hukum, dan institusional yang menciptakan baik peluang maupun tekanan untuk melakukan tindak pidana.

- Dimensi Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan determinan krusial dalam tindak kejahatan. Sebagai aspek fundamental kehidupan, tekanan finansial sering menjadi katalis perilaku kriminal. Dalam konteks kasus Kolonel Adm Esra K. Sembiring, tekanan ekonomi menjadi motif dominan. Meskipun menerima gaji dan tunjangan sebagai perwira, tuntutan finansial - termasuk biaya pendidikan dua putranya di universitas prestisius (Jeremy R.B.P. Sembiring di Akuntansi Universitas Trisakti dan Nicholas Amos W. Sembiring di Perpajakan Universitas Indonesia) - menciptakan beban signifikan. Ditambah dengan ekspektasi sosial sebagai perwira yang dermawan, situasi ini mendorong pelaku mencari pendapatan tambahan melalui cara-cara ilegal.

- Dinamika Keluarga

Faktor keluarga berperan signifikan dalam membentuk motivasi kriminal. Sebagai kepala keluarga dan tulang punggung, pelaku menghadapi tekanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, mulai dari sandang, pangan, hingga pendidikan. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 39-K/PMT.II/AU/XI/2023, dana hasil penipuan sebesar Rp. 805.000.000,00 dari Ir. Sahrudin dialokasikan untuk kepentingan pribadi tanpa dokumentasi pengeluaran yang jelas. Ekspektasi sosial sebagai perwira TNI AU dan tekanan untuk mempertahankan citra kesuksesan finansial turut berkontribusi dalam mendorong tindakan penipuan tersebut.

Kasus ini menyoroti sebuah fenomena menarik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait yurisdiksi hukum terhadap anggota TNI. Meskipun TNI memiliki sistem hukum tersendiri melalui KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer), namun untuk tindak pidana umum seperti penipuan, mereka tetap tunduk pada KUHP yang berlaku umum. Dalam konteks teoretis, kasus ini termasuk dalam kategori "strafbaar feit" atau yang kita kenal sebagai tindak pidana. Mengutip pandangan Andi Hamzah (2009), konsep ini berasal dari hukum pidana Belanda dan terkadang juga disebut sebagai "delict" yang berakar dari kata "delictum". Teguh Prasetyo (2018) mengidentifikasi tiga unsur penting dalam suatu tindak pidana: pertama, adanya perbuatan manusia; kedua, perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang; dan ketiga, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus Kolonel Adm Esra K. Sembiring, kita melihat manifestasi klasik dari tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Modus operandinya sangat sistematis, dimulai dengan membangun kredibilitas melalui klaim kedekatan dengan

pejabat tinggi (dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta dan Tim Gubernur), dilanjutkan dengan serangkaian tindakan yang membangun kepercayaan korban melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal. Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana terdakwa menggunakan posisinya sebagai perwira tinggi TNI AU untuk menambah kredibilitas dalam melakukan penipuan. Terdakwa memanfaatkan fasilitas kantor Lemhanas sebagai tempat pertemuan dan menggunakan jaringan yang dimilikinya untuk meyakinkan korban. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan posisi yang memperparah tindak pidana yang dilakukan. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp805.000.000,00 setelah dikurangi pengembalian sebagian kecil dana. Yang patut dicatat adalah adanya dokumentasi yang lengkap berupa bukti transfer dan kwitansi, yang menunjukkan bahwa korban melakukan transaksi dengan itikad baik dan mengikuti prosedur formal. Kasus ini juga menggambarkan bagaimana sistem peradilan militer dan sipil dapat bekerja bersama, dimana Puspomau (Pusat Polisi Militer TNI AU) mengambil peran dalam penanganan awal kasus melalui Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-07/II/2023/Puspomau, meskipun pada akhirnya kasus ini diadili menggunakan KUHP.

Dalam perspektif filosofis hukum, *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) memiliki peran fundamental dalam sistem peradilan. Ranuhandoko menekankan bahwa seorang hakim harus memiliki landasan filosofis yang kokoh dalam memberikan putusan, tidak hanya berpaku pada interpretasi tekstual undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan moralitas yang lebih luas.

Dalam konteks tindak pidana penipuan, Bevi Septrina memberikan pemahaman bahwa esensi dari penipuan adalah "obral janji" yang mengakibatkan seseorang terkelabui dan dengan sukarela menyerahkan sesuatu yang berharga kepada pelaku (Bevi Septrina, 2017:127). Menariknya, KUHP tidak memberikan definisi eksplisit tentang penipuan, melainkan menguraikan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan. Tri Andrisman (2011) mengklasifikasikan penipuan sebagai *materieel delict*, yang berarti kesempurnaan delik tersebut bergantung pada timbulnya akibat. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan, di mana unsur-unsur pentingnya mencakup:

1. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
2. Penggunaan nama palsu atau martabat palsu
3. Penggunaan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu

Dalam kasus Kolonel Adm Esra K. Sembiring, kita melihat manifestasi yang sangat jelas dari unsur-unsur tersebut. Yang menarik untuk dianalisis adalah bagaimana terdakwa menggunakan posisinya sebagai perwira tinggi TNI untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan. Bukti-bukti transfer yang detail dan sistematis, mulai dari Rp300 juta hingga nominal-nominal yang lebih kecil, menunjukkan bahwa korban

benar-benar mempercayai legitimitas transaksi tersebut. Yang perlu dicermati secara khusus adalah dampak sosial dari tindakan ini. Kejahatan yang dilakukan tidak hanya merugikan korban secara finansial (Rp805 juta), tetapi juga mencemarkan institusi TNI sebagai lembaga pertahanan negara. Penggunaan jabatan dan fasilitas negara (seperti kantor Lemhanas) untuk melakukan penipuan menambah dimensi keseriusan pelanggaran ini. Secara filosofis, kasus ini menggambarkan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian material, tetapi juga pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Sanksi 4 tahun penjara yang diatur dalam Pasal 378 KUHP patut dipertanyakan kecukupannya, mengingat kompleksitas dan dampak sosial dari kejahatan tersebut.

Kajian sosiologis dalam konteks ratio decidendi memiliki dimensi yang kompleks, terutama ketika berhadapan dengan kasus pidana yang melibatkan anggota militer. Sebagaimana dikemukakan oleh Widodo (2015), ratio decidendi berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis konflik hukum dalam berbagai tingkatan sosial, baik antarpribadi maupun antara masyarakat dengan institusi negara.

Dalam konteks militer, terdapat ekspektasi sosial yang sangat tinggi terhadap perilaku dan integritas para anggotanya. Kasus Kolonel Esra memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana pelanggaran hukum oleh anggota militer memiliki implikasi sosial yang jauh lebih luas dibandingkan pelanggaran serupa oleh warga sipil. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif yaitu :

Pertama, dari sisi kepercayaan publik, militer bukan sekadar institusi pertahanan negara, tetapi juga simbol integritas dan kehormatan. Ketika seorang perwira tinggi seperti Kolonel Esra terlibat dalam kasus penipuan, dampaknya tidak hanya pada korban langsung, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap institusi militer secara keseluruhan.

Kedua, dalam konteks nilai-nilai institusional, kasus ini menunjukkan adanya degradasi moral yang serius. Militer dibangun di atas fondasi kedisiplinan dan kehormatan yang kuat. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang kolonel tidak hanya mencerminkan kegagalan individual, tetapi juga mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal militer.

Ketiga, dari perspektif trauma sosial, kasus ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan yang berkelanjutan antara masyarakat sipil dan militer. Korban yang telah mempercayai pelaku karena status militernya mungkin akan mengembangkan skeptisisme terhadap institusi militer secara keseluruhan.

Yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana kasus ini mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat modern. Dorongan materialisme dan tekanan ekonomi tampaknya telah mampu menggerus nilai-nilai fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang perwira militer. Ini menunjukkan bahwa bahkan institusi yang dikenal dengan disiplin ketatnya pun tidak kebal terhadap godaan materialistis.

Ratio decidendi merupakan landasan argumentatif yang digunakan hakim dalam mencapai kesimpulan hukum dan menjadi preseden untuk kasus serupa di masa mendatang. Dalam konteks peradilan Indonesia, sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, ratio decidendi teridentifikasi pada bagian pertimbangan hukum, di mana pengadilan melakukan analisis terhadap fakta materiil yang dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek ini menjadi sangat esensial, khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan, mengingat kompleksitas interpretasi hukum terkait unsur penyalahgunaan otoritas dan manipulasi.

Pada kasus Kolonel Adm Esra K. Sembiring yang diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Putusan Nomor 39-K/PMT.II/AU/XI/2023, terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 378 KUHP mengenai penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Konstruksi dakwaan alternatif ini mengharuskan majelis hakim untuk memilih satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan. Berdasarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP. Terdakwa terbukti dengan sengaja menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum melalui rangkaian kebohongan terkait kemampuannya memfasilitasi penjualan tanah kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp835.000.000,00 dengan dalih dana operasional. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tidak menggunakan dana tersebut sesuai peruntukan yang dijanjikan, melainkan untuk kepentingan pribadi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim memperhatikan aspek subjektif dan objektif dari perbuatan terdakwa, termasuk motivasi terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara instan serta dampak perbuatan tersebut yang merugikan korban dan mencemarkan institusi militer. Meskipun Oditur Militer menuntut pidana penjara selama 1 tahun, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 5 bulan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan integritas di lingkungan militer dan menggarisbawahi bahwa penyalahgunaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, meskipun dilakukan oleh pejabat berpangkat tinggi, tetap dikenakan sanksi hukum sesuai dengan asas equality before the law.

2. Kesimpulan

Tindak pidana penipuan dalam kasus dana operasional penjualan tanah yang dilakukan oleh anggota TNI, Kolonel Esra K. Sembiring, terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Dari perspektif internal, elemen-elemen signifikan meliputi kesengajaan (*mens rea*), degradasi moral, dan persepsi subjektif terhadap risiko deteksi yang minimal. Pelaku memanfaatkan peluang untuk melakukan penipuan melalui permintaan dana operasional dalam transaksi penjualan tanah milik Indra. Degradasi nilai moral termanifestasi dalam tindakan berulang meminta dana, yaitu sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian diikuti dengan permintaan tambahan Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), disertai janji pengembalian untuk meyakinkan korban. Pelaku berasumsi bahwa

posisinya sebagai atasan dapat menghindari deteksi dari polisi militer. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi finansial, tekanan domestik, dan pengaruh lingkungan. Analisis faktor-faktor tersebut dapat diposisikan dalam kerangka teoritis sosiologis yang dikembangkan oleh Bonger. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anggota TNI. Oleh sebab itu, penerapan hukum disiplin militer sangat diperlukan dalam menangani kasus yang melibatkan Esra K. Sembiring, agar perbuatan serupa tidak terulang di masa depan. Dalam pencegahan, diperlukan sosialisasi untuk mengenalkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan dan perilaku yang mengindikasikan seseorang akan melakukan kejahatan penipuan, sehingga masyarakat dapat mencegah perbuatan tersebut, serta langkah-langkah yang harus diambil ketika seseorang melakukan kejahatan tersebut.

Dalam pengambilan keputusan atas kasus Esra K. Sembiring, majelis hakim militer menerapkan *ratio decidendi* yang mengintegrasikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dimensi filosofis tercermin dari penekanan terhadap nilai keadilan sosial dan integritas moral, dengan mempertimbangkan kerugian signifikan yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat luas. Secara sosiologis, pertimbangan hakim mencakup implikasi tindak pidana terhadap degradasi kepercayaan publik dan citra institusi TNI yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Aspek yuridis didasarkan pada ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 378 KUHP juncto Pasal 190 Ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam penetapan sanksi, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan terutama pengkhianatan terhadap amanah institusi militer dan kerugian finansial korban serta faktor-faktor yang meringankan dalam penentuan vonis.

Penanganan tindak pidana penipuan memerlukan rekonstruksi paradigmatik dalam sistem penegakan hukum. Imperatif utama dalam konteks ini adalah implementasi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan proporsional, disertai dengan penerapan sanksi yang memiliki daya tangkal optimal terhadap pelaku. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, majelis hakim perlu melakukan elaborasi mendalam terhadap verifikasi elemen-elemen konstitutif dari masing-masing ketentuan normatif yang didakwakan, dengan mempertimbangkan secara simultan implikasi multidimensional, baik pada aspek moral, sosial, dan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban.

Referensi

BUKU :

- Andi Hamzah. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ainal Hadi, Mukhlis, (2022). *SUATU PENGANTAR KRIMINOLOGI*. Banda Aceh. Bandar Publishing. 978-623-449-003-9.

Dermawan, M. Kemal. (2014) *Teori Kriminologi*. In: *Ruang Lingkup Studi Kriminologi*. Universitas Terbuka. Jakarta.

H. Rusli Muhammad. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya Bakti

Ismu Gunaidi, Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud. (2021), *Penelitian Hukum Edisi Revisi (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suharso, Ana Retnoningsih. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang. CV. Widya Karya

Reckless, W. C. (2016). *The Crime Problem*. New York: Appleton Century Crofts.

Tri Andrisman. (2011). *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

JURNAL DAN ARTIKEL

Mulyadi, Dudung. (2017). *Unsur-Unsur penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol 5. No 2.

Qolbu. (2020). Makalah: *Tindak Pidana Terhadap Penipuan dan Penghancuran*. Fakultas Hukum. Universitas Darul Ulum. Jombang.

SKRIPSI DAN TESIS

Sevi Septrina. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jamaah Umrah Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*. Fakultas Hukum. Bandar Lampung. Universitas Lampung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, Nomor 167) dengan Keadaan Sekarang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Militer Tinggi II. (2023). Putusan Nomor 39-K/PMT.II/AU/XI/2023. Retrieved from <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>